

ABSTRAK

Masih banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak tahun 2015, 2017, dan 2018, seperti masih maraknya praktek jual beli suara, tindakan kekerasan atau paksaan yang mengarah pada sikap antidemokrasi, belum tercapainya tingkat partisipasi pemilih sesuai target KPU maka berdampak pada kualitas pemilihan. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian dengan menggunakan teori-teori (teori negara hukum, teori kedaulatan rakyat dan teori demokrasi) dan peraturan perundang-undangan (undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dan UUD NRI 1945) serta idiologi negara (Pancasila). Pada akhirnya diharapkan dapat melahirkan rumusan Rekonstruksi Pelaksanaan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Demokrasi Yang Rasional Dalam Mewujudkan Idealitas Demokratisasi Di Daerah

Paradigma penelitian ini adalah design konstruktif dan penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian sosiologi hukum yang bersifat deskriptif. Untuk metode pendekatan menggunakan pendekatan *socio legal research*. Sumber data berisi data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan pengamatan terlibat. Sedangkan analisa data menggunakan analisis kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah teori negara hukum (A.V. Dicey), teori kedaulatan rakyat (Immanuel Kant), teori demokrasi (Hans Kelsen), serta demokrasi yang rasional menurut Munir Fuady.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara empiris ditemukan persoalan-persoalan yang terjadi hampir di setiap tahap dan bahkan persoalan yang terjadi tidak jauh berbeda dari masalah masyarakat terkait keterlambatan anggaran, data pemilih yang tidak akurat, konflik internal kepengurusan partai yang berdampak pada proses pencalonan, pelanggaran-pelanggaran kampanye seperti kampanye hitam (*black campaign*) dalam bentuk politik uang (*money politik*), rendahnya tingkat partisipasi pemilih, yang mana berarti belum mewujudkan idealitas demokratisasi di daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak, serta alasan-alasan perlu dilakukan rekonstruksi pelaksanaan sistem pemilihan kepala daerah tersebut, maka perlu dilakukan rekonstruksi nilai yang berkaitan dengan nilai demokrasi. dan rekonstruksi yuridis yaitu 1) prosedur dan mekanisme sistem pemilihan dengan merubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah; 2) penambahan ketentuan pencalonan melalui proses pra pemilihan 3) syarat calon dengan merubah Pasal 7 ayat (2) huruf c dan; 4) merubah ketentuan bahwa memilih adalah kewajiban sebagai upaya peningkatan partisipasi pemilih. Selain rekonstruksi nilai dan yuridis, terdapat konsep idealitas demokrasi di daerah yang berpijak pada elemen demokrasi yang rasional yaitu sistem demokrasi yang rasional, partai politik yang rasional, kandidat yang dipilih yang rasional, voter yang rasional, budaya demokrasi yang rasional, dan karakteristik daerah yang rasional.

Kata kunci: Rekonstruksi, Demokrasi, Rasional, Idealitas Demokratisasi